







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (7) Apabila mereka yang telah membayar ongkos naik hadji seperti yang ditetapkan, ternyata tidak dapat berangkat disebabkan karena sesuatu hal, maka uang setoran tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan/jang berhak.

Pasal 4.


Ketentuan-ketentuan lain

- (1) Menteri Agama dalam hal ini Direktur Djenderal Urusan Hadji dan Gubernur Bank Indonesia mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini dengan bekerja-sama dengan Menteri/Instansi yang bersangkutan dengan masalah Hadji.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 7 Maret 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
\_\_\_\_\_  
SOEHARTO

DJENDERAL TNI